

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sudah menjadi rutinitas menjelang lebaran banyak orang membutuhkan uang baru. Untuk itu mereka menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia. Namun, tidak semua orang memiliki waktu cukup untuk menukarkan uangnya itu ke bank. Banyak diantara masyarakat yang enggan antri menukar uangnya di bank. Sehingga momen tersebut sering dimanfaatkan orang atau kelompok tertentu. Terlepas dari istilah, mengenai transaksi itu sendiri, anehnya orang lebih suka membeli dipinggir-pinggir jalan dari pada harus menukar di bank. Mereka beranggapan menukar di pinggir jalan lebih mudah daripada mengantri di bank. Karena penukaran uang di bank selain dibatasi tiap orang hanya boleh menukarkan uang paling besar 3,9 juta, juga memerlukan waktu yang banyak karena harus antri terlebih dahulu.

Dalam hukum islam penjelasan tentang cara penukaran dalam enam komoditi yang disebut barang ribawi, meliputi: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan dengan cara seimbang jika sejenis dan harus dilakukan secara kontan.

Menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), riba juga berlaku pada enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan '*illah* (alasan). Namun, para ulama berselisih mengenai apa '*illah*

dari masing-masing komoditi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lain seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena ditakar jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukum riba Fadl.

Menurut beliau dalam hal ini jual belinya yang dilakukan halal tapi karena syarat jual beli didalamnya tidak terpenuhi menjadi menjadi haram, dari logika seperti itu kemudian K.H. Kholil Dahlan mengeluarkan fatwa bahwa transaksi tukar menukar uang termasuk dalam kategori riba, sedangkan dalam praktek penukaran uang, konsumen selalu membayar lebih atas uang baru yang diinginkan. Padahal nilai uang baru maupun uang lama tersebut sama. “Kelebihan uang dalam tukar menukar barang yang nilainya sama tersebut adalah riba dan hukumnya haram”. praktek tukar menukar uang sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan. Asalkan pembayaran atau serah terima uang baru dengan uang lama nominalnya sama dan tidak dlebihkan.

Selanjutnya K.H. Kholil Dahlan juga tidak setuju dan menolak jika tambahan dalam transaksi tersebut dianggap sebagai upah, Menurut beliau, yang berhak menentukan upah adalah pemberi pekerjaan, dalam hal ini adalah pembeli. Menurut K.H. Kholil Dahlan apabila pembeli memberikan tambahan yang diminta oleh penjual atas dasar ikhlas dan menganggapnya itu sedekah pembeli terhadap penjual, tetap saja hukumnya haram karena transaksi ini hukum asalnya riba. Suatu kemaksiatan itu sama sekali tidak dapat berubah

dari kedudukannya sebagai kemaksiatan sekalipun disertai dengan niat yang baik. Artinya, kemaksiatan itu tidak dapat menjadi ketaatan hanya disertai dengan niat. Misalnya, seseorang yang mengumpat orang lain dengan niat untuk menjaga hati sahabatnya agar tidak tersinggung atau seseorang bersedekah dengan harta haram, hukumnya tidak akan berubah, untuk menjaga kemaksiatan. Hal itu sama halnya dengan ikhlas dalam memberi sedekah. Ikhlas adalah perkara hati yang tidak cukup hanya diucapkan lewat mulut saja.

Pendapat K. H. Kholil Dahlan mengenai status praktik penukaran uang menjelang lebaran ini didukung oleh hukum islam. Menurut hemat penulis, hukum islam melarang praktik penukaran ini dengan alasan sabagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang cara penukaran barang ribawi sejenis yang harus seimbang nilainya atau kualitasnya. Sedangkan penukaran uang menjelang lebaran ini tidak seimbang.
2. Dalam syarat-syarat khusus jual beli barang ribawi, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.
3. Ada yang merasa dirugikan walaupun hanya sebagian kecil yang mengatakannya. Akan tetapi sebenarnya masyarakat jauh lebih suka jika penukaran itu dilakukan dengan jumlah yang seimbang. Dengan sendirinya mereka akan merasa ditolong dan memberikan upah menurut kehendak mereka.

4. Dikhawatirkan menjadi sesuatu yang dipermainkan. Artinya, tambahan dalam penukaran selalu dinaikkan dua kali lipat pada saat lebaran semakin dekat. Jadi bukan karena tambahan itu dijadikan upah penjual, tetapi sebagai keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan kondisi pembeli yang semakin terdesak.
5. Kehabisan stok uang baru di bank, bukanlah alasan yang masuk dalam lingkup yang darurat, karena tujuan dari penukaran adalah untuk sedekah. Menggunakan uang lama pun bisa.
6. Upah boleh ditentukan oleh pekerja jika penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan, jadi atas kesepakatan bersama. Seperti pekerja rental pengetikan, kuli bangunan dengan sistem borongan. Jika ditentukan setelah pekerjaan dilakukan, maka yang berhak menentukan adalah pihak yang memberi pekerjaan, dalam hal transaksi penukaran uang adalah pembeli. Hadits Nabi, "*bayarlah upah sebelum keringnya kering*".